



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2018/ PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mistam alias Mistan bin Samiarjo, umur 41, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur III/A, Arso IV, RT.003 RW. 001 No. 392 Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2018 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. tanggal 3 April 2018 dan telah dilakukan perubahan secara lisan oleh Pemohon pada tanggal 19 April 2018, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nurhayati binti Husen yang beridentitas :

Nama : Rita Agustina binti Mistam alias Mistan
Tanggal lahir : 01 Agustus 2003, (umur 14 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Jalur III/A, Arso IV, RT.003 RW. 001 No. 392
Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom

dengan calon suaminya :

Nama : Jaenuri bin Paimin
Umur : 41 tahun

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Jalur III/A, Arso IV, RT.003 RW. 001 No. 328
Kampung Arsoपुरa, Distrik Skanto, Kabupaten
Keerom.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto dengan Surat Nomor: B-054/Kua.26.11.02/PW.05/III/2018.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Rita Agustina binti Mistam alias Mistan untuk menikah dengan Jaenuri bin Paimin.
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara lisan pada tanggal 19 April 2018 yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa **Rita Agustina** (anak Pemohon) dan **Jaenuri bin Paimin** (calon suami anak Pemohon) telah didengar keterangannya tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berumur 14 tahun 8 bulan dan calon suami anak Pemohon berumur 41 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan siap secara mental untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya karena keduanya suka sama suka.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah maupun karena sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus duda yang bercerai di Pengadilan Agama Arso sekitar tiga tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan siap untuk menafkahi calon istrinya.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun.
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan **Nurhayati binti Husen** (istri Pemohon) tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berumur 14 tahun 8 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 41 tahun.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan agama karena permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya ke KUA Distrik Skanto ditolak dengan alasan umur Rita Agustina belum mencapai usia 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan calon suaminya duda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Arso beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menjalani rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa sekarang calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 9111050107780033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 10 Januari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati (Istri Pemohon) NIK 9111055810820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 13 Februari 2013. Bukti

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 9111050812100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 30 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P3.
 4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Nurhayati Nomor 45/17/V/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 23 Mei 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P4.
 5. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Rita Agustina Nomor 474/280/IV/KA/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 03 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P5.
 6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rita Agustina Nomor 474.1/2184 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom tanggal 06 November 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P6.
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaenuri NIK 9111051501770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 16 Januari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P7.
 8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Jaenuri Nomor 0051/AC/2015/PA.Ars yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arso tanggal 20 Oktober 2015.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P8.

9. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Rita Agustina Nomor 440/350/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Arso III, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 21 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P9.

10. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan atas nama Rita Agustina, Nomor B-054/Kua.26.11.02/PW.05/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 26 Maret 2018. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P10.

B. Saksi-Saksi :

1. **Ahmad Zubaidi bin Darmo Sumarto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur II A Arso IV, RT.003 RW.001, Nomor 393, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Rita Agustina karena permohonannya untuk menikahkan anaknya ke KUA Distrik Skanto ditolak dengan alasan usia anaknya tersebut belum mencapai 16 tahun.
- Bahwa Saksi mengenal Rita Agustina yaitu anak kandung Pemohon yang sekarang berumur kurang lebih 15 tahun yang sekarang tinggal bersama dirumah Pemohon.
- Bahwa Saksi mengenal calon suami Rita Agustina bernama Jaenuri namun saksi tidak mengetahui usianya.
- Bahwa Rita Agustina berstatus perawan sedangkan Jaenuri berstatus duda yang telah bercerai kurang lebih tiga tahun yang lalu.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Rita Agustina dengan Jaenuri sudah sangat dekat, bahkan sekarang Rita Agustina telah hamil 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa Jaenuri bekerja sebagai Petani dan saksi yakin bahwa Jaenuri dapat menafkahi Rita Agustina bila nanti berumah tangga karena saksi melihat Jaenuri sangat rajin bekerja dan bertanggung jawab begitu juga Rita Agustina telah siap lahir batin untuk berumah tangga.
 - Bahwa sekarang Rita Agustina dan Jaenuri beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sesusuan.
 - Bahwa Rita Agustina dengan Jaenuri tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya.
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan antara Rita Agustina dengan Jaenuri dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.
2. **M. Idrus bin Umar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pantai Kelapa Argapura Lapangan, RT.002 RW.005, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mistam dan istrinya bernama Nurhayati.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama Rita Agustina karena permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Rita Agustina ke KUA Distrik Skanto ditolak dengan alasan usia anaknya tersebut belum mencapai 16 tahun.
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rita Agustina yang sekarang berumur kurang lebih 15 tahun dan saksi juga mengenal calon suami Rita Agustina bernama Jaenuri.
 - Bahwa status Rita Agustina adalah perawan sedangkan Jaenuri berstatus duda yang telah bercerai kurang lebih dua tahun yang lalu.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti telah berapa lama Rita Agustina dan Jaenuri telah berhubungan atau saling suka, tetapi saksi mengetahui benar kalau keduanya saling suka dan sangat dekaat bahkan sekarang Rita Agustina telah hamil.
- Bahwa pekerjaan Jainuri adalah Petani dan saksi yakin Jaenuri dapat menafkahi Rita Agustina bila nanti berumah tangga karena penghasilannya dari bertani cukup untuk itu begitu juga Rita Agustina telah siap lahir dan bathin untuk berumah tangga.
- Bahwa antara Rita Agustina dengan Jaenuri beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sesusuan serta tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan keduanya.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan antara Rita Agustina dan calon suaminya dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas nama anak kandungnya bernama Rita Agustina dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah dengan Jainuri bin Paimin.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak kandungnya yang bernama Rita Agustina cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana bukti-bukti

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti maka oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Mistam alias Mistan bin Samiarjo dan Nurhayati binti Husen adalah suami istri sah yang sekarang berkediaman di Jalur III/A, Arso IV, RT.003 RW.001 No. 392, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom serta Rita Agustina binti Mistam alias Mistan yang berumur 14 tahun 8 bulan merupakan anak kandung sah dari Mistam alias Mistan dan Nurhayati dan sekarang anak tersebut tinggal bersama kedua orang tuannya, sehingga secara Yuridis Pemohon berwenang mengajukan perkara Dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut (Legal Standing).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 dan P.8 serta dikuatkan oleh keterangan saksi maka terbukti bahwa Jaenuri bin Paiman berdomisili di Jalur III/A, Arso IV, RT.003, RW.001 No. 329, Kampung Arso Pura, Distrik Skanto, kabupaten Keerom yang sekarang telah berstatus duda cerai hidup sejak tahun 2015.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan istri Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon suami anak Pemohon bahwa Rita Agustina telah hamil 7 (tujuh) bulan hasil hubungan dengan Jainuri (calon suaminya), hal tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.9 dan dikuatkan oleh keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar anak Pemohon bernama Rita Agustina sekarang sedang hamil 7 (tujuh) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, (bukti P10), Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Arso untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dan berdasarkan (bukti P10) tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rita Agustina belum berusia 16 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon, serah keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rita Agustina merupakan anak sah dari pernikahan Mistam alias Mistan dan Nurhayati.
- Bahwa Rita Agustina telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama Jaenuri yang susah untuk dipisahkan, hal mana hubungan tersebut telah menyebabkan Rita Agustina telah hamil 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa Rita Agustina sekarang berstatus perawan sedangkan Jaenuri bersatus Duda yang telah bercerai sejak tahun 2015.
- Bahwa Rita Agustina dengan Jaenuri beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, sesusuan atau yang dilarang baik secara agama maupun peraturan lain untuk menikah.
- Bahwa Rita Agustina dengan Jaenuri bin Paimin tidak mendapatkan paksaan maupun keberatan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa secara lahiriah Rita Agustina dengan Jaenuri telah cukup mampu dan telah menunjukkan kesiapannya untuk berumah tangga.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon suaminya terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim serta untuk melindungi anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon istrinya sebagaimana fakta tersebut diatas tidak disegerakan untuk dinikahkan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Rita Agustina binti Mistam alias Mistan** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Jaenuri bin Paimin**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis **Fahri Saifuddin, SHI. MH.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hasmawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, SHI. MH.

Mukhlis Latukau, SHI.

Fahri Latukau, SHI.

Panitera Pengganti,

Hasmawati, SH.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,- +
<u>Jumlah</u>	= Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA. Ars. – Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)